



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ZEAFHI REXCI PRAHYUNDA**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Pasar Cik Puan Blok B7 Nomor 6 RT 02 RW 011 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., Abdul Gafar Badai, S.H., Ibnu Aziz, S.H. dan Lia Waroca, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum FIDAUS BACHTIAR & PARTNERS, beralamat di Jln. Gajah Mada, Tiban City Square Blok A5 No.12, Sekupang 29424 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK-FBP/X/-SK.Pdt/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Pembanding**, semula **Tergugat I**;

**L a w a n :**

1. **KURNILAWATI**, Perempuan, Lahir di Tanjung Gelam 24 September 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Taman Marcelia Blok A No 49 Rt 01 Rw 09, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandi Ahmad, S.H., Advokat yang beralamat di kantor Hukum Fandi Ahmad And Partners, Jalan Ir. Sutami No.20, Sei. Harapan, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07/SK/FAP/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, sebagai

**Terbanding semula Penggugat;**

2. **WAHYU SYAHRIZAL**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Perumahan Palem Raya Blok E No.25, Kelurahan Tg. Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat II**;

3. **INGRID DELVIA ZAELANI**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Palem Raya Blok E No.25, Kelurahan Tg. Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat III**;

4. **DYAH SULISTYONINGTYAS KUSUMOWARDANI, S.H., Mkn.**, Notaris di Batam, beralamat di Ruko Graha Mas Blok A No.09 lantai 2, Jl. Yos Sudarso Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Estrada, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erik Estrada & Partners Law Firm, berkantor di Jl. Sultan Abdul Rahman, Komplek Sulaiman Blok A No.9, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

5. **FADJAR SUDJAMAN**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Batam Nirwana Residene Blok 01 Nomor 5-6 RT 04 RW 07, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adolph Brely Pangaribuan, S.H., M.H. dan HALIYANA, S.H., M.H. semua adalah Advokat, Pengacara yang berkantor pada ADOLFH BRELLY PANGARIBUAN LAW OFFICE beralamat di Jl. Gajah Mada Komp. Masyeba Bukit Mas Blok C No.11 –

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG*



12 (Tiban Indah), Kota Batam, Provinsi Kepri, sebagai

**Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSESEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tanggal 6-12-2021 yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 405/LEG-DYAH/XII/2021 dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa :
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04391/Taman Baloi yang terletak di Komplek Perumahan Marchelia Blok A No. 47 atas nama Kurnilawati (Penggugat);
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04815/Taman Balok yang terletak di Komplek Perumahan Taman Marchelia Blok A No. 53 atas nama Kurnilawati (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.560.000,-

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga, dan Tergugat I/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik (e-Court) Nomor 64.23.88/AKTA/PDT/2023/PN.BTM Jo Nomor 88/Pdt.G/2023/PN.BTM tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 November 2023;

Bahwa oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding oleh kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 November 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan BANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 11 Oktober 2023;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (“*ex aequo et bono*”);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, alasan hukum dalam kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, kecuali amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023 pada poin 5 berbunyi: "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap" perlu diubah dalam penyebutan Tergugat II yang kedua kalinya, seharusnya tertulis Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan nomor 5, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 yang terdiri Dr. Syahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Eliwarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

F i r m a n, S.H.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)